



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 13021061128xxx, tempat lahir xxxx xxxx, tanggal lahir 21 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email widyamaryenti4@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 130210100583xxx, tempat lahir Gauang, tanggal lahir 10 Mei 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxx dengan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 29 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :
0185/047/IV/2015 tertanggal 30 April 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu

Sewaktu-waktu saya :

1. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
2. Saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bukit Kili, Nagari xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
4. Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja, akan tetapi semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi maupun memberikan kabar kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan belakangan;
7. Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik yang telah diucapkan dulu setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;
8. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) 566/Pdt.G/2024/PA.KBr dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/047/IV/2015, tanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.

B.

Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir xxxx xxxx, tanggal lahir 20 Oktober 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi mendengar setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat membacakan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bukit Kili, Nagari xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu Tergugat hanya pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir xxxx xxxx, tanggal lahir 04 Oktober 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi mendengar setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat membacakan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bukit Kili, Nagari xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu Tergugat hanya pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan gugatan Penggugat tidak melawan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga Mahkamah berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/047/IV/2015, tanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in*

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



judicio);

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani lembar pernyataan sighat taklik talak yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1.

Meninggalkan istri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut;

2.

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

3.

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

4.

Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

- Bahwa sejak Februari 2024, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga jika dihitung sudah sekitar 9 (Sembilan) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak peduli serta membiarkan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yakni angka 2 yaitu "atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan angka 4 yaitu "atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya" sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak mungkin untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, Penggugat tidak rida dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan gugurlah hak-haknya sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;"

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya:

"Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia gaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);"

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.
- Bahwa oleh karenanya bukti P.dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan serta sebagai dokumen yang mencatat peristiwa sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami (*in casu* Tergugat) kepada istrinya (Penggugat) pasca akad nikah dilangsungkan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah hidup bersama selayaknya suami istri, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak Februari 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan atau membiarkan Penggugat sejak awal menikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak 9 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak pula memedulikan atau membiarkan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat dimaksud, Penggugat sudah sangat menderita lahir dan batin serta tidak rida diperlakukan seperti itu;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah hidup bersama selayaknya suami istri, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa sejak 9 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan atau membiarkan Penggugat sejak saat itu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepadanya lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan angka 4 yaitu Tergugat sudah tidak memedulikan atau membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak ridha;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitum: Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, membiarkan (tidak memedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka hal itu membuktikan Penggugat tidak rida atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat pada angka 2 dan 4 tersebut. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil syar'i yang selanjutnya Pengadilan mengambil alihnya sebagai dasar pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surah Bani Isra'il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya:

"Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

2. Firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 229:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ...
.. افتدت به

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya";

3. Hadis Nabi Saw:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو

(حرم حلالاً (رواه الترمذي

Artinya:

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



"Orang Islam itu terikat pada syarat (janji yang dibuatnya) kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".
(Hadis riwayat al-Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt di atas, secara eksplisit dijelaskan adanya kewajiban seseorang terhadap janji yang telah diucapkannya. Sighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut dan berdasarkan hadis tersebut di atas orang-orang muslim terikat dengan syarat/perjanjian yang dibuat di antara mereka, dengan demikian sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika telah dilanggar, maka haruslah dipenuhi isi sebagaimana yang diperjanjikan di dalamnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr*, juz 2, halaman 304, yang selanjutnya pendapat ini diambil alih oleh Pengadilan dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

Artinya:

"Siapapun yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut";

Menimbang, bahwa kaidah serupa juga dikemukakan oleh ahli fiqih dalam kitab *Tanwir al-Qulub*, juz 2, halaman 359, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط
Artinya:

"Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, dan karenanya Tergugat wajib menaatinya;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Petitum: agar membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxx pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yessi Laswita, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asmeilia, S.H.I

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp23.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp168.00000

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)